SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
NOMOR 218 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN SITINJO KABUPATEN DAIRI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Keputusan Kepala Kelurahan Panji Dabutar Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Kelurahan Panji Dabutar pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Keputusan Kepala Desa Sitinjo Nomor 79/72/2023 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Sitinjo pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Keputusan Kepala Desa Sitinjo I Nomor 001 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Sitinjo I pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Sitinjo II Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Sitinjo II pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SITINJO KABUPATEN DAIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan 1 (satu) orang Sekretaris serta 2 (dua) orang Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada masing-masing desa/kelurahan se-Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan April 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Bupati Dairi, di Sidikalang;
4. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sitinjo, di tempat;
5. Camat Sitinjo, di tempat;
6. Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Sitinjo, di tempat;
7. Kepala Desa/Lurah se-Kecamatan Sitinjo, di tempat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang

pada tanggal 14 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DAIRI,

ttd.

FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Agus Pandiangan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
NOMOR 218 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SITINJO KABUPATEN DAIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SITINJO KABUPATEN DAIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA/NIP	DESA/KELURAHAN	JABATAN
1	HAPOSAN BANCIN, S.AP NIP. 198006122006041012	PANJI DABUTAR	SEKRETARIS PPS
2	NURKI LIMBONG NIP. 197109202006042002	PANJI DABUTAR	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3	MARLINCE PURBA NIP. 196808201992032003	PANJI DABUTAR	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
1	TAMRIN S. BOANGMANALU	SITINJO	SEKRETARIS PPS
2	JUNAR BERLIN KUDADIRI	SITINJO	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3	EDU SANDRO NAIBAHO	SITINJO	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
1	DENNI KUDADIRI	SITINJO I	SEKRETARIS PPS
2	SRIWAHYUNI BINTANG	SITINJO I	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3	LEO BONAR KUDADIRI	SITINJO I	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
1	BINSAR GIRSANG	SITINJO II	SEKRETARIS PPS
2	MIRANDA APRIANI BAKO	SITINJO II	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3	HENRY SIMARMATA	SITINJO II	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 14 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,
ttd.
FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI SEKRETARIAT

Agus Pandiangan